

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terwujudnya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang merupakan tujuan nasional yang harus dicapai melalui penyelenggaraan pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia tersebut maka pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan pemerintah dalam segala bidang haruslah dilaksanakan. Salah satunya dibidang Kesehatan yang merupakan bagian yang sangat penting khususnya dalam sistem pelayanan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berperan untuk mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat sehingga rakyat dapat hidup dengan makmur dan sejahtera. Namun demikian, harapan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat masih belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator atau tolak

ukur kesejahteraan yang relatif masih buruk seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran yang tinggi, kesenjangan pendapatan yang tinggi, dan lain sebagainya.

Di Indonesia, salah satu penyebab belum tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah masih mewabahnya penyakit korupsi. Korupsi tidak saja merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, akan tetapi juga mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional.

Anggaran yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan jalan, gedung sekolah, rumah sakit, puskesmas, sarana olahraga, dan terlebih khusus bagi pelayanan Kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik kini telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun kelompok tertentu dengan cara berbuat korupsi sehingga rakyat tidak bisa hidup sejahtera.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) ada 533 penindakan kasus korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum (APH) sepanjang 2021. Dari seluruh kasus tersebut, total potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp29,4 triliun. Jumlah kasus korupsi yang berhasil ditindak APH pada 2021 lebih banyak dari tahun sebelumnya, dan cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Namun, tren nilai potensi kerugian negara cenderung terus meningkat selama periode 2017-2021, menurut ICW hal ini

mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tiap tahun semakin buruk dari segi pengawasan.¹

Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga pemberantasannya harus dilakukan juga dengan cara yang luar biasa.² Korupsi bukanlah suatu bentuk kejahatan bar dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia.

Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam proses penanganan kasus korupsi berlaku prinsip yang diutamakan atau didahulukan proses penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Menurut Sumarwani titik rawan korupsi antara lain pada bidang bidang sebagai berikut:³

¹ Dhini, Vika Askiya. "Tren Penindakan Kasus dan Potensi Kerugian Negara akibat Korupsi (2017-2021), April 2022

² Marwan Effendy, Pemberantasan Korupsi dan Good Governance, (Jakarta: Timpani Publishing, 2010), hlm. 77-78.

³ Sri Sumawarni, 1998. Ringkasan Disertasi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. hlm. 2

- a. Proyek pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat / orang banyak, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pembebasan tanah dan padat karya;
- b. Proyek pembangunan untuk kepentingan umum, misalnya persiapan lahan transmigrasi, penyaluran dana inpres, proyek air bersih, listrik dan sebagainya;
- c. Pengadaan barang dan jasa, yang barang jauh lebih rendah dari standar;
- d. Penyaluran kredit baik kredit likuiditas perbankan maupun kredit investasi, kredit modal kerja, kredit ekspor, kredit impor, dan sebagainya;
- e. Bidang pendapatan keuangan negara terutama yang berhubungan dengan kegiatan pemungutan pajak, retribusi, pembebasan bea masuk, PBB, PPN, dan sebagainya;
- f. Bidang perizinan atau pelayanan kepada masyarakat, misalnya: SIUPP, SINK, SIM, dan sebagainya;
- g. Bidang kepegawaian, misalnya penerimaan dan pengangkatan pegawai baru dan sebagainya.

Dalam upaya pencapaian dan juga pengamanan hasil pembangunan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya peraturan perundang-undangan yang memadai akan tetapi harus pula dibarengi dengan penegakan hukum yang konsisten demi tegaknya supremasi hukum yang ada di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1999 Bab. IV Sub A Point 3,

antara lain “Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan keberanian, supremasi hukum, serta menghargai Hak Asasi Manusia”.

Berdasarkan TAB MPR No. IV/MPR/1999 Bab. IV Sub A Point 3, maka salah satu aspek hukum yang perlu mendapat perhatian khusus adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, mengingat korupsi dewasa ini semakin tinggi intensitasnya dan karena itu usaha pencegahan dan pemberantasannya, senantiasa harus ditingkatkan sebagai salah satu upaya penyelamatan keuangan/perekonomian negara.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentu saja diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan tidak hanya keuangan Negara atau perekonomian Negara pada khususnya, namun juga akan sangat merugikan hajat hidup orang banyak termasuk generasi yang akan datang.

Seperti yang telah dikategorikan oleh Sri Sumarwani diatas, salah satu titik rawan terjadinya korupsi adalah di sektor pengadaan barang dan jasa. Sektor ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membangun kekuatan ekonomi di suatu negara, dan juga rentannya sektor ini terhadap resiko mal administrasi dan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara serta perekonomian negara. Sepanjang berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak kurang 50 (lima puluh) perkara yang terkait penyimpangan pengadaan barang/jasa pemerintah di mana perkara-perkara

tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 35 (tiga puluh lima) persen dari total nilai proyeknya.⁴

Dasar hukum tentang pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah pada dasarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Perpres Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan kelima atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam Perpres tersebut telah dimuat suatu pakta integritas, yaitu suatu surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang dan jasa. Akan tetapi data dan fakta menunjukkan hingga kini korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah masih merupakan salah satu korupsi yang paling subur.

Salah satu kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kasus korupsi Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan

⁴ <http://pantaupengadaan.org/files/Laporan%20Kajian/20Korupsi/20Pengadaan/20dan/20Rekomendasi/20Sanksi.pdf>, Laporan Kajian Korupsi Pengadaan Dan Rekomendasi Sanksi, diakses tanggal 31 Mei 2021 Pukul 20.00 Wib.

Plus Insenter Tahun Anggaran 2014 sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Peraruran Presiden yang telah mengalami lima kali perubahan.

Ditinjau dari instrumen hukumnya, Indonesia telah memiliki banyak Perundang-Undangan dalam rangka untuk memberantas korupsi diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Akan tetapi, walaupun sudah banyak aturan hukum untuk memberantas korupsi, tetapi belum juga dapat menyelesaikan permasalahan korupsi di negara ini khususnya korupsi dibidang pengadaan barang dan jasa. Yang lebih mengkhawatirkan adalah aktor-aktor atau pelaku yang sebenarnya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sangat susah untuk dibawa ke muka hukum.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban dalam korupsi pengadaan barang dan jasa akan terkait dengan kapan seseorang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menjadi pertanggungjawaban jabatan dan kapan menjadi pertanggungjawaban pribadi atau pertanggungjawaban pidana.⁵ Hal ini dikarenakan dalam menentukan kesalahan yang menjadi dasar atau parameter pertanggungjawaban dalam

⁵https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWpMbmM0MLMAhWHKJQKHdqKCXgQFghfMAG&url=http%3A%2F%2Ffalviprofd.r.blogspot.com%2F2014%2F06%2Ftindak-pidana-korupsi-dalampengadaan.html&usq=AFQjCNFwbYU_PdTzMxpEbXoAmCEo1V3txg&sig2=7TnyT4CNv4YwB1hf9CbS6A&bvm=bv.121421273,d.dGo, Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, diakses Tanggal 1 Juni Pukul 20.30 Wib.

korupsi pengadaan barang dan jasa tidak saja ditinjau dari aspek hukum pidana tetapi juga harus ditinjau dari aspek hukum administrasi.

Oleh karena itu, sebelum menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku korupsi dimintai pertanggungjawaban pidana maka harus terlebih dahulu dikaji apakah perbuatan pelaku termasuk dalam pertanggungjawaban jabatan atau merupakan pertanggungjawaban pribadi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis memilih untuk membahas skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mendapat dua masalah yang peneliti jadikan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan hukum berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor 172 Tahun 2014 terhadap terdakwa dalam Perkara Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim yang dijadikan dasar hukum dalam amar putusan Perkara Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst Tanggal 10 Juli 2018 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan keterangan dan bukti terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001, yaitu :

- a) Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 terhadap terdakwa dalam Perkara Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.
- b) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim yang dijadikan dasar hukum dalam Amar Putusan Perkara Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst Tanggal 10 Juli 2018.

2. Manfaat Penelitian :

Sesuai dengan tujuan peneliti melakukan penelitian dengan harapan hasil penelitian yang peneliti lakukan bermanfaat antara lain :

a) Secara Teoritis

Sesuai dengan tujuan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan menurut teori-teori hukum yang berlaku.

b) Secara Praktis

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan sehingga dapat memberikan penjelasan kepada praktisi hukum dalam penerapan

hukum materil dan formil dalam Tindak Pidana korupsi pengadaan barang dan jasa Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka teoritis

Kerangka teori adalah pengguna teori atau pendapat para sarjana hukum yang dapat dijadikan panduan dalam penelitian ini. Hal ini merupakan suatu kaidah formal dalam penyusunan karya ilmiah dalam bidang hukum yang secara teoritis (*iuscommisopiniondoctorum*). Berkenaan dengan sejumlah permasalahan yang dijadikan sebagai objek penelitian, maka penting untuk dilakukan eksplorasi berbagai teori dan doktrin di bidang hukum pidana. Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum dari istilah strafbaarfeit (Belanda). Terjemahan atas strafbaarfeit ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum, delik, dan sebagainya. Teori yang digunakan adalah teori pembedaan, teori relatif atau teori tujuan, teori gabungan atau teori modern, teori keadilan bermartabat.

a. Teori pembedaan

Teori-teori pembedaan dan tujuan pembedaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pembedaan dan pembedaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu disini penulis akan menjelaskan

teori-teori tentang pemidanaan beserta tujuannya masing-masing yaitu sebagai berikut:

- Teori Absolut/Teori pembalasan (Vergeldings Theorien).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge).

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi (Zainal Abidin, 2005 : 11) bahwa: Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁶

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah

⁶ Zainal Abidin, 2005. Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP, Jakarta : Elsam.

melakukan tindak pidana. Dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan tentang dasar pembenaran pidana adalah alasan dari membenarkan (*rechtsvaardigen*) penjatuhan pidana oleh penguasa terhadap seorang pelaku tindak pidana.

Sehubungan dengan itu akan diuraikan beberapa titik pangkal pemikiran mengenai dasar pembenaran pidana sebagai berikut.⁷

1) Dasar Pembenaran Ketuhanan (Theologic)

Menurut Thomas Aquino: “Negara sebagai pembuat undang-undang, sedang hakim bertindak atas kekuasaan dari Tuhan.” Pendapatnya ini didasarkan pada Yakobus 4: 12 yang berbunyi, “Hanya ada satu Pembuat hukum dan Hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia?” Sehubungan dengan pembicaraan mengenai dasar pembenaran ketuhanan ini, selain yang tersebut di atas, cukup banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang menerangkan hal itu.

2) Dasar Kehendak Manusia (Masyarakat)

Menurut Jean Jacques Rousseau dalam bukunya *Du Contrat Social* menyebutkan tentang *Volonte Generale* (perjanjian masyarakat; *volonte*= sukarela, *generale*= umum, publik). Disebut juga sebagai ajaran kedaulatan rakyat (*Vox populi*,

⁷ Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana*. Op.cit., hal. 57, 58.

vox Dei, yang berarti bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan). Setiap warga negara memberikan sebagian hak asasinya kepada negara, yang untuk itu ia mendapat perlindungan kepentingan pribadinya.

3) Dasar Perlindungan Hukum (Juridic)

Menurut Simons dasar pembenaran pembedaan adalah tujuan dari pembedaan yang merupakan pembinaan di samping pembalasan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan perundangundangan. Bentham juga mencari dasar hukum pembedaan bertolak pangkal kepada kegunaan dan kepentingan pe-nerapan ketentuan pidana demi perlindungan hukum dalam rangka mencapai ketertiban hukum.

Menurut Vos, bahwa: Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka

teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

Nigel Walker. Menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori retributive yaitu:

1. Teori retributif Murni: yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan.

2. Teori retributif Tidak Murni, Teori ini juga masih terpecah menjadi dua yaitu:

a. Teori Retributif terbatas (The Limiting Retribution). Yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.

b. Teori retributive distribusi (retribution in distribution). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.

b. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum)

dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi (Zainal Abidin, 2005 : 11) tentang teori ini bahwa: Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pidana yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku

dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaannya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen (Wirjono Projdodikoro, 2003 : 26) "terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral."

Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan.

Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

c. Teori Gabungan/modern (Verenings Theorien)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan.

Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :

- Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi.
- Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.
- Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga

psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.⁸

d. Teori Lawrence M. Friedman (Penegakkan Hukum)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yakni :

- Struktur Hukum (Structur of Law)
- Substansi Hukum (Substance of the Law)
- Budaya Hukum (Legal Culture)

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

⁸ Djoko Prakoso, 1988,. Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty. Yogyakarta.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

2. Kerangka konseptual

Konseptual adalah salah satu bagian terpenting dalam teori. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang di generalisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebutkan dengan definisi operasional untuk menghindari pengertian ganda dari suatu istilah yang dipakai dalam proposal skripsi ini. Perlu dirumuskan serangkaian dari definisi tersebut, agar tidak terjadi salah penafsiran, maka perlu di rumuskan definisi operasional sebagai berikut :

a. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Seperti kita ketahui bahwa di negara kita Indonesia, sampai saat ini dalam hal pengaturan masalah hukum pidana, kita masih belum mempunyai produk hukum nasional yang asli karya bangsa sendiri. KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini berasal dari WvS (Wetboek van Straafrecht) Hindia Belanda yang aslinya masih

berbahasa Belanda, sehingga banyak sekali penafsiran istilah yang kadang kala saling berbeda antara sarjana hukum yang satu dengan lainnya.

Straafbafait atau kadang-kadang disebut delik merupakan contoh dalam bahasa Belanda yang banyak menimbulkan penafsiran di kalangan sarjana hukum di Indonesia, antara lain:

- a. Moeljatno, menerjemahkan dengan istilah pembuatan pidana.
- b. Tresna dan E. Utrecht menerjemahkan dengan istilah pidana.
- c. Roeslan Saleh, menerjemahkan dengan istilah sifat melawan hukum dari pada perbuatan pidana.
- d. “Soedarto menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan sudah mempunyai penilaian sosial, ternyata dalam perundang-undangan pidana di Indonesia telah dipakai istilah tindak pidana”.⁹

Dari beragamnya pendapat para ahli mengenai pengertian Strafbafait di atas maka dapat kita mengerti bahwasannya “fait” dalam bahasa Belanda dapat berarti fakta, kenyataannya atas peristiwa. Akan tetapi apabila mempergunakan istilah peristiwa pidana akan terasa janggal karena akan berkesan terlalu luas, karena peristiwa itu dapat terjadi karena hal-hal selain perbuatan manusia, sebagai contoh adanya kejadian alam dan sebagainya.

Dalam ilmu hukum, strafbaafait hanya menyangkut perbuatan manusia (menselifke handling) dengan pengertian

⁹ Soemitro dkk, *BPK Hukum Pidana*. UNS Press. Surakarta. 1996. hlm: 47-48.

bahwa handeling dapat berarti perbuatan manusia yang aktif dan pasif, yaitu berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Sehingga dari berbagai pendapat di atas maka istilah strafbaarfeit banyak dikenal oleh masyarakat dengan pengertian tindak pidana atau pembuatan pidana.

b. Tinjauan Umum Tentang Pidana

Pengertian hukum pidana Definisi mengenai hukum pidana sampai saat ini masih menjadi persoalan yang sangat pelik di pecahkan, sebab belum ada kesepakatan yang jelas diantara para ahli dalam merumuskan arti dari hukum pidana menjadi satu pengertian yang utuh dan sempurna, banyak sekali para ahli yang memberikan arti dari pidana tersebut menurut sudut pandang dan latar belakang ahli itu sendiri, sebagai contoh pendapat dari: Van Hanttum Hukum pidana adalah suatu keseluruhan asas dan peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, mereka itu sebagai pemelihara ketertiban melarang dilakukannya tindakan yang bersifat melanggar hukum dan mengaitkan pelanggarannya dengan penderitaan khusus berupa pembedanaan.

Dari berbagai pendapat di atas dapat diambil bahwa hukum pidana adalah sebagai bagian dari hukum pada umumnya mempunyai norma-norma dalam hal ini norma hukum yang sifatnya khusus, sebagai suatu yang memiliki sanksi yang dapat dipaksakan yang berwujud penderitaan khusus yaitu pembedanaan antara lain

berupa pembatasan kemerdekaan, perampasan kemerdekaan, bahkan perampasan nyawa/dana mati.

Sedangkan pidana sendiri adalah sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sanksi pidana ini diatur pada Pasal 10 KUHP yang terdiri dari:

a) Pidana Pokok

Mati

Penjara

Kurungan

Denda

b) Pidana tambahan

Pencabutan hak-hak tertentu

Perampasan barang-barang tertentu

Pengumuman kepuasan hakim

c. Tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi dan pengertian korupsi,

a) Pengertian tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan perilaku atau Tindakan yang melanggar hukum terutama hukum pidana, sedangkan korupsi merupakan perbuatan busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral dll. Jadi bisa disimpulkan tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan busuk, tidak jujur, dapat disuap.

Sedangkan menurut UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang dapat didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

b) Pengertian tentang korupsi

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang Negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi di dalam buku Leden Marpaung pengertian korupsi sebagai berikut :“Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)”.¹⁰

Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.¹¹

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin: corruptio = penyuapan; corruptore = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.¹² Menurut Andi

¹⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 5

¹¹ M.D.J.Al Barry, ., *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*. Surabaya: Indah Surabaya, 1996, hlm. 208

¹² Evi Hartanti, 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 8

Hamzah busuk, buruk, bejat tidak jujur, dari kesucian kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹³

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah pembuktian bahwa hamper tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang, berubah sesuai dengan perubahan dan tuntutan zaman.

Menurut Pius Abdillah dan Anwar Syarifudin dalam kamus Bahasa Indonesia Korupsi adalah perbuatan buruk seperti menggelapkan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Jadi secara etimologis, kata korupsi berarti kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar, menjadi penyelewengan, busuk.¹⁴

Di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law*

Dictionary :

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran – kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar

¹³Andi Hamza, **Korupsi Dalam Pengelolaan Pembangunan**, C.V. Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 3

¹⁴Pius Abdillah dan Anwar Syarifuddin, **Kamus Saku Bahasa Indonesia**. Surabaya Arloka Offset.

hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran – kebenaran lainnya”¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum (legal research) ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif.

2. Sumber Data

Penulis akan menggunakan jenis bahan primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai otoritas (authority), yang artinya mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan yang masih berlaku sebagai hukum positif yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat juga digunakan untuk memahami bahan hukum primer yang ada. Seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, serta penelusuran

¹⁵ Surachmin & Suhandi Cahaya 2011. Strategi & Teknik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 10

informasi melalui internet dan media cetak mengenai kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (Library Research) atau studi kepustakaan. Adapun penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, surat kabar, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini. Disamping itu, penelitian ini juga dilakukan tidak lepas dari sumber lainnya seperti internet dan media cetak.

4. Analisis Data

Sebagaimana yang diatur pada pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”. Maka dalam penelitian ini di gunakan metode kualitatif, yaitu metode analisa dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (rumusan masalah) yang terdapat dalam penelitian ini untuk kemudian di korelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan atau pisau analisa dalam penulisan skripsi ini sebagai langkah untuk menemukan konklusi, jalan keluar maupun konsepsi ideal tentang hal-hal yang menjadi pembahasan.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang peneliti lakukan akan peneliti jadikan bahan dalam Penyusunan atau Penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)** yang berisi 5 (lima) Bab sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab I ini penulis bagi menjadi 6 (enam) Sub Bab yaitu : A. Latar Belakang Masalah; B. Rumusan Masalah; C. Tujuan dan Manfaat penelitian; D. Kerangka Teori dan Konseptual; E. Metode Penelitian dan F. Sistematika Penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab II ini penulis bagi dalam 2 (dua) Sub Bab yaitu : A. Kerangka Teori; B. Kerangka Konseptual yang menguraikan tentang teori-teori yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Disini penulis akan menggabungkan dengan Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Selain menggunakan landasan teori penulis juga menggunakan jurnal atau artikel ilmiah yang terkait dengan judul penelitian.

BAB III: OBJEK PENELITIAN

Bab III ini penulis bagi dalam 3 (tiga) Sub Bab yaitu : A. Kasus Posisi; B. Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum; C. Putusan

Hakim yang menguraikan fakta-fakta mengenai kasus yang terkait dengan subjek penelitian yaitu kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang berdasarkan pada kasus-kasus yang pernah terjadi.

BAB IV: ANALISIS YURIDIS

Bab IV ini penulis bagi dalam 1 (satu) Sub Bab yaitu : menguraikan mengenai analisa yang terkait dengan perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yakni akan menggunakan metode wawancara untuk memperkuat permasalahan pada kasus ini.

BAB V: PENUTUP

Dalam Bab V ini berupa Bab Penutup yang penulis bagi dalam 2 (dua) Sub Bab yaitu : A. Kesimpulan; dan B. Saran penulis mengungkapkan hasil kesimpulan jawaban atas perumusan masalah dan penulis pun akan yang disesuaikan dengan hasil penelitian

